

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 274 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menbatja : a. Surat Kepala Djawatan Pos Telekomunikasi dan Telepon di Bandung tanggal 27 Agustus 1952 No.37556/UL, yang menjatakan bahwa pada tanggal 23 Mei 1950, terdjadi suatu perampokan pada Kantor Pos dan Telekomunikasi pembantu di Situbondo, dan mengakibatkan kerugian uang tunai sedjumlah Rp.466.980.-;
- b. Surat Menteri Perhubungan tanggal 16 Oktober 1952 No.K.2/15/2;
- c. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 4 Nopember 1952 No.G.4269/92;

- Menimbang : 1. bahwa orang-orang yang melakukan perampokan tersebut pada tanggal 13 Maret 1952 telah diadili oleh Pengadilan Negeri di Situbondo, dan djumlah uang yang disita dari mereka, menurut surat keputusan yang bersangkutan telah ditetapkan sedjumlah sebesar Rp.23.350.- untuk diserahkan kepada Djawatan P.T.T.;
2. bahwa djumlah kekurangan didalam daftar perhitungan bendaharawan bekas pengurus kantorpos dan telegraf pembantu di Situbondo tinggal Rp.443.630.-;
3. bahwa kekurangan tersebut njata dalam daftar perhitungan bendaharawan Kantorbesar Pos dan Telekomunikasi di Surabaya;
4. bahwa didalam peristiwa ini baik kepada bekas pengurus kantorpos dan telegraf pembantu Situbondo, maupun kepada bendaharawan kantorbesar pos telegraf Surabaya tidak dapat diberatkan kesalahan, karena pengabaian pekerjaan atau kelalaian;

Mengingat : Keputusan Pemerintah tanggal 2 Djanuari 1915, No.25 (Lembaran Negara No.2/1915);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menghapuskan uang sedjumlah Rp.443.630.- (empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dari daftar perhitungan bendaharawan di Kantorbesar Pos dan Telekomunikasi di Surabaya, berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Perhubungan,
4. Kepala Djawatan Pos, Telekomunikasi dan Telepon di Bandung (rangkap 2).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Nopember 1952.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PERHUBUNGAN,

D. Nanda

Mohammad Hatta
MOHAMMAD HATTA.